



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Subali Erfandi
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 15 Mei 1970
Alamat : Dusun Krajan RT 003/RW 001, Desa Kebaman
Srono Tegalsari Lor-Purwoasri, Kecamatan
Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama KSP MAJU Tegaldlimo berkedudukan di Tegalsari Lor-Purwoasri Tegaldlimo Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 8/Pdt.G.X/2020/PN Byw tertanggal 6 Februari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : Astutik
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi/12 Juni 1968
Alamat : Dusun Kampung Baru RT 003/RW003, Desa
Gajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten
Banyuwangi
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Nelayan

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

2. Nama : Lilik Sriyani
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi/28 Januari 1982
Alamat : Dusun Kampung Baru RT 003/RW 002, Desa
Gajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten
Banyuwangi
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

3. Nama : Catur Muriyono
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi/12 Juli 1972
Alamat : Dusun Kampung Baru RT 003/RW 002, Desa Gajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

Ketiganya adalah orang tua dan anak serta menantu selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 4 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Byw tertanggal 6 Februari 2020;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dan Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat I yang merupakan orang tua dari Tergugat II dan Tergugat III telah menerima pinjaman kredit dari Penggugat, namun tidak bisa membayar, dan Tergugat II dan Tergugat III mohon untuk membayar pinjaman pokok sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan bunga serta denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk perpanjangan pinjaman serta biaya admin dan penagihan lainnya tidak mampu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3510035206680007 atas nama Astutik, tertanggal 12 Juni 2017, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 25/42/XI/1978 atas nama Subali dan Tutik tertanggal 21 November 1978, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510030610057155 atas nama Subali tertanggal 26 Februari 2013, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Jaibiyah tertanggal 13 Januari 2015, bukti P-4;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Dwi Eko Cahyono tertanggal 5 Maret 2015, bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 360 atas nama Astutik tertanggal 7 Februari 2014, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 0976.10.15.2 atas nama Subali, Astutik tertanggal 7 Oktober 2015, bukti P-7;
8. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 0976.10.15.2 atas nama Astutik dan Subali tertanggal 7 Oktober 2015, bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor 1915/2015 atas nama Astutik tertanggal 20 Oktober 2015, bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 0623/VI/BWI/2019 atas nama Astutik tertanggal 26 Juni 2019, bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 0625/VII/BWI/2019 atas nama Astutik tertanggal 4 Juli 2019, bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 0639/VIII/BWI/2019 atas nama Astutik tertanggal 15 Agustus 2019, bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan IV atas nama Astutik tertanggal 18 Desember 2019, bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3510036801820003 atas nama Lilik Sriyani tertanggal 24 Agustus 2012, bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3510031207720003 atas nama Catur Muriyono, bukti P-15;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T1, T2, T3-1 yaitu:

1. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 0625/VII/BWI/2019 atas nama Astutik, bukti T1, T2, T3-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para pihak tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan sederhana ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian;

Menimbang bahwa sebelumnya Penggugat telah melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pinjaman tersebut diantaranya adalah alat bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, P-14 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II, P-15 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat III, P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Tergugat I, P-3 berupa Kartu Keluarga Tergugat I, P-7 berupa Perjanjian Kredit Nomor 0976.10.15.2 tanggal 7 Oktober 2015 dan P-8 berupa Perjanjian Kredit Nomor 0976.10.15.2 tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 dan P-8 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 0976.10.15.2 tanggal 7 Oktober 2015 bahwa Tergugat I (Identitas sesuai KTP bukti P-1) dengan persetujuan Tergugat II (identitas sesuai KTP bukti P-14) dan Tergugat III (identitas sesuai KTP bukti P-15) telah menerima hutang dari Penggugat sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Bahwa pokok pinjaman harus dibayar oleh Para Tegugat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan bunga sebesar 3 persen per bulan dengan besarnya angsuran yang harus dibayar setiap bulan meliputi angsuran bunga sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak 7 November 2015 dengan angsuran bunga terakhir yang harus dibayar oleh Para Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 7 Oktober 2016, selain itu Para Tergugat juga harus membayar sisa pokok pinjaman sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran sejumlah hutangnya tersebut, sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Surat Perjanjian Kredit (bukti P-7) Para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 360 luas 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) meter persegi atas nama Astutik/Tergugat I (*vide* bukti P-6), dan sebagaimana Pasal 12 Perjanjian Kredit (bukti P-8) diserahkan juga jaminan berupa 1 (satu) unit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merek Honda tahun 2015 atas nama Dwi Eko Cahyono (*vide* bukti P-5), sehingga dari bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat hubungan hukum karena telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit sebagaimana bukti surat bertanda P-7 dan P-8;

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan isi perjanjian kredit Nomor 0976.10.15.2 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut, ternyata Para Tergugat menunggak pembayaran kreditnya sebagaimana dalam Surat Peringatan kepada Tergugat I perihal Surat Peringatan, sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-10 tertanggal 26 Juni 2019, bukti surat bertanda P-11 tertanggal 4 Juli 2019, bukti surat bertanda P-12 tertanggal 15 Agustus 2019, dan bukti surat bertanda P-13 tertanggal 18 Desember 2019 bahwa telah terjadi tunggakan pembayaran kewajiban oleh Para Tergugat kepada Penggugat, lalu diberikan beberapa kali surat peringatan tersebut, sehingga dengan tidak dibayarkannya lagi kewajibannya oleh Para Tergugat tersebut, pinjaman kredit atas nama Para Tergugat dinyatakan sebagai kredit macet, maka untuk menyelesaikan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan tersebut akhirnya akhirnya Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 0976.10.15.2 tanggal 7 Oktober 2015;
- Bahwa atas pinjaman tersebut Para Tergugat harus membayar pokok hutang berikut bunganya kepada Pengugat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimana setiap 1 (satu) bulan Para Tergugat harus membayar bunga sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pokok yang harus dibayar adalah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas pinjamannya tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan hutang kepada Penggugat berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 360 atas nama Astutik/Tergugat I dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Dwi Eko Cahyono;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat apabila tidak dapat membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, maka Penggugat akan Sertifikat Hak Milik Nomor 360 atas nama Astutik/Tergugat I dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Dwi Eko Cahyono yang menjadi jaminan hutang tersebut sebagai pelunasan hutang yang tidak terbayar;
- Bahwa Para Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga pinjamannya menunggak pokok sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan sisa/tunggakan bunga selama 36 bulan sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), perpanjangan pinjaman sejumlah Rp8.555.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan biaya administrasi dan penagihan sejumlah Rp54.561.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 1 yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, maka akan ditentukan setelah Hakim selesai mempertimbangkan seluruh petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 Menyatakan Para Tergugat Wanprestasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Wanprestasi timbul karena tidak dipenuhinya perjanjian (ingkar janji), apabila :

1. Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban;
2. Hanya dipenuhi sebagian;
3. Dipenuhi seluruhnya tetapi terlambat;
4. Melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi kewajibannya oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 0976.10.15.2 tanggal 7 Oktober 2015 yang jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2016, dan setelah diberikan beberapa kali surat peringatan untuk penyelesaian tunggakan oleh Penggugat, ternyata oleh Para Tergugat tidak pernah lagi dibayarkan sampai dengan perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan. Bahwa untuk menyatakan salah satu pihak telah melakukan cidera janji tidaklah harus menunggu masa perjanjian berakhir terlebih dahulu, cukup apabila salah satu pihak tidak melaksanakan sebagian dari isi perjanjian dalam perkara *in casu*, yaitu Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sebagaimana telah ditentukan waktu-waktu pembayarannya dalam perjanjian surat pengakuan hutang tersebut, sudah dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi. Apalagi dalam perkara *aquo* telah lewat dari masa perjanjian, maka berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehubungan Para Tergugat telah ingkar janji melaksanakan isi perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor 0976.10.15.2 tanggal 7 Oktober 2015, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum angka 2 menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu menyatakan sah dan berharga perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara diperlukan 4 syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dan P-8 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 0976.10.15.2 tanggal 7 Oktober 2015 bahwa Tergugat I (Identitas sesuai KTP bukti P-1) dengan persetujuan Tergugat II (identitas sesuai KTP bukti P-14) dan Tergugat III (identitas sesuai KTP bukti P-15) telah sepakat menerima hutang dari Penggugat sejumlah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Bahwa pokok pinjaman harus dibayar oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 12 (dua belas)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan bunga sebesar 3 persen per bulan dengan besarnya angsuran yang harus dibayar setiap bulan meliputi angsuran bunga sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak 7 November 2015 dengan angsuran bunga terakhir yang harus dibayar oleh Para Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 7 Oktober 2016, selain itu Para Tergugat juga harus membayar sisa pokok pinjaman sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Para Tergugat telah menyerahkan jaminan hutang kepada Penggugat berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 360 atas nama Astutik/Tergugat I. Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat Nomor 0976.10.15.2 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut adalah merupakan akta otentik yang tidak dibantah oleh para pihak sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 0976.10.15.2 tanggal 7 Oktober 2015 adalah telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya sah menurut hukum, dengan demikian petitum gugatan poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan seketika hutang berikut bunga dan dendanya kepada Penggugat sebesar Rp177.516.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) Hakim berpendapat, bahwa terhadap pengenaan bunga dalam perkara *a quo*, setelah Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan, diperhitungkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengenaan bunga tetap dalam perkara *a quo* adalah sebesar 3 persen perbulan adalah tidak wajar dan bertentangan dengan Suku Bunga di Bank Pemerintah yaitu sebesar 18 (delapan belas) persen per tahun. Hal ini berkesesuaian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1076/K/PDT/1996 tanggal 9 Maret 2000 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5 (dua koma lima) persen setiap bulan, bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah yaitu sebesar 18 persen setahun, oleh karena itu maka terhadap petitum yang mohon untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman sejumlah Rp177.516.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian pokok pinjaman sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), bunga selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sepatutnya dikabulkan sebagian, dengan perhitungan yaitu:

- Jumlah Bunga = Pinjaman pokok X bunga 1,5 (satu koma lima) persen

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan X 36 (tiga puluh enam bulan)

Jumlah Bunga = Rp55.000.000,00 x 1,5 persen X 36

= Rp29.700.000,00

Maka, Hakim berpendapat bahwa jumlah bunga yang wajar untuk dikabulkan adalah sejumlah Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 selanjutnya ditambah perpanjangan pinjaman selama 5 (lima) kali sejumlah Rp8.555.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan biaya administrasi dan penagihan sejumlah Rp54.561.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), meskipun hal itu diperjanjikan, menurut Hakim denda sebesar itu dipandang tidak layak karena bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan di masyarakat, sehingga Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila biaya perpanjangan pinjaman dan admin penagihan tersebut ditetapkan sebesar 3 persen setiap bulan dari angsuran bunga yang dibayarkan yaitu 3 persen X Rp1.650.000,00 = Rp49.500,00 (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), terhitung sejak keterlambatan membayar Para Tergugat kepada Pengugat yaitu sejak Maret 2017 sampai dengan Februari 2020 selama 36 bulan, maka Rp49.500,00 X 36 bulan = Rp1.782.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dibayar secara tunai kontan dan seketika dan tanpa dicicil kepada Penggugat, sehingga Petitum poin 4 haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 yang mohon, agar apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut harus ditolak dengan dasar pertimbangan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah mengatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut:

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
2. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning*/teguran terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR). Terhadap pelaksanaan *aanmaning* tersebut dibuat Berita Acara *Aanmaning*;

3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR). Penjelasan kekuatan umum menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (Binacipta, Bandung; 1989 cetakan ke-3, hal.130) menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata);

Apabila dalam putusan telah ada sita atau *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN c.q. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang. Maka terhadap petitum gugatan penggugat yang mohon apabila tergugat tidak melunasi seluruh pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijamin akan dilakukan Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam petitum gugatan penggugat maka Hakim berpendapat bahwa terhadap redaksinya haruslah ditambahkan yaitu dengan menambah frasa/kata "*dengan sesuai prosedur hukum yang berlaku*";

Menimbang, bahwa adapun dari bukti surat yang diajukan Para Tergugat yaitu TI, TII, TIII-1 yang merupakan fotokopi tanpa pembanding, tidaklah dapat membantah dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah terbukti tersebut di atas, oleh karenanya dalil-dalil Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 menyatakan sah dan berharga sita jaminan, karena sejak awal tidak pernah ditetapkan mengenai sita jaminan maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 selanjutnya yaitu Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka untuk petitum angka 4 dikabulkan sebagian, selanjutnya untuk petitum angka 5

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum angka 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2015 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji atau telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + perpanjangan pinjaman dan biaya administrasi dan penagihan) sejumlah Rp86.482.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari Pokok sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), bunga sejumlah Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan Perpanjangan pinjaman dan biaya administrasi dan penagihan sejumlah Rp1.782.000,00 secara tunai, kontan dan seketika dan tanpa dicicil kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan Para Tergugat membayar kewajiban tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka terhadap objek agunan dapat dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan prosedur permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat.;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh Agus Pancara, S.H., M.Hum, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Setyawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat II dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Andi Setyawan, S.H..

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00
3. Materai	:	Rp6.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. Panggilan	:	<u>Rp530.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp651.000,00;

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)